



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 440/ 266 / TAHUN 2019

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Temanggung, diperlukan untuk membentuk Forum Komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua:
 - a. menyusun rancangan Kebijakan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. memberikan bimbingan, petunjuk dan supervisi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - c. memimpin rapat-rapat pembahasan persiapan dan teknis pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
2. Wakil Ketua I:
 - a. mengajukan kebutuhan pembiayaan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. memberikan pembinaan, bimbingan, petunjuk, supervisi dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 - c. mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
3. Wakil Ketua II :
 - a. melaksanakan pendelegasian tugas oleh Ketua dalam bidang Keorganisasian dan program pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Temanggung;
 - b. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
4. Sekretaris :
 - a. melaksanakan pendelegasian tugas dari ketua dalam bidang teknis administrasi dan taktik operasional program pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Temanggung;
 - b. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Temanggung;
 - c. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan rapat dan perencanaan program, serta perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan;
 - d. melakukan Penatausahaan administrasi dan keuangan Forum Komunikasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Temanggung; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua;
5. Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik:
 - a. melakukan koordinasi untuk meningkatkan kampanye gemar berolah raga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan dan sarana olahraga masyarakat; dan
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi terkait peningkatan aktivitas fisik kepada masyarakat.
6. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Sehat:
 - a. membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan masyarakat;

- b. meningkatkan Usaha Kegiatan Sekolah, Pos kesehatan Pesantren, dan mendorong Sekolah/Madrasah sebagai Sekolah Ramah Anak;
 - c. mendorong instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), mengkonsumsi sayur dan buah dalam setiap pertemuan/rapat didalam atau diluar kantor dan melaksanakan kegiatan olahraga secara rutin;
 - d. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di sarana pendidikan dan mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah yang bersih dan sehat; dan
 - e. meningkatkan pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif.
7. Bidang Penyedia Pangan sehat dan Perbaikan Gizi:
- a. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
 - b. mengawasi dan Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
 - c. meningkatkan Promosi makanan dan minuman sehat, termasuk buah dan sayur, serta memperluas pelaksanaan gerakan makan ikan (Gemari), gerakan minum susu (Gerimis), gerakan makan sayur (Gemayur) dan makan telur (Gematur); dan
 - d. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur.
8. Bidang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko:
- a. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit;
 - b. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM);
 - c. meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit oleh Masyarakat;
 - d. mendorong perusahaan untuk melakukan pemeriksaan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
 - e. mendorong Instansi pemerintah untuk melakukan deteksi dini penyakit secara rutin.
9. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan :
- a. mengendalikan pencemaran air, tanah dan udara;
 - b. mendorong ketersediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
 - d. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau public yang memadai; dan
 - e. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
10. Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat
- a. melaksanakan komunikasi informasi edukasi terkait peningkatan aktivitas fisik pada masyarakat;
 - b. melaksanakan komunikasi informasi edukasi terkait peningkatan PHBS kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan komunikasi informasi edukasi terkait pangan sehat kepada masyarakat; dan



d. melaksanakan komunikasi informasi edukasi terkait gerakan masyarakat hidup sehat, deteksi penyakit dan lingkungan sehat kepada masyarakat.

- KETIGA : Guna kelancaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, Forum Komunikasi mengadakan rapat komunikasi dengan anggota forum secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **2 Mei 2019**



Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung
3. Anggota yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 440/266 /TAHUN 2019
 TANGGAL : 2 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM KOMUNIKASI PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT
 HIDUP SEHAT KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua I
3	Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua II
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Sekretaris I
5	Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Temanggung	Sekretaris II
6	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung	Koordinator Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik
7	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	Anggota
8	Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	Anggota
9	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	Anggota
10	Direktur Akper Ngesti Waluyo Temanggung	Anggota
11	Direktur Akper Alkautsar Temanggung	Anggota
12	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Temanggung	Anggota
13	Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Temanggung	Anggota
14	Kepala Polres Kabupaten Temanggung	Anggota
15	Kepala Bidang. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Koordinator Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Sehat
16	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	Anggota
17	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung	Anggota
18	Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Temanggung	Anggota
19	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
20	Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
21	Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung	Anggota
22	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Temanggung	Anggota

23	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung	Koordinator Bidang Penyedia Pangan sehat dan Perbaikan Gizi
24	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung	Anggota
25	Kepala Bidang. Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
26	Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
27	Kepala Seksi Farmamin dan Perbekes Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
28	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Temanggung	Anggota
29	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Koordinator Bidang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko
30	Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Temanggung	Anggota
31	Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
32	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
33	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
34	RSUD Kabupaten Temanggung	Anggota
35	RSU Kristen Ngesti Waluyo Temanggung	Anggota
36	RSU PKU Muhammadiyah Temanggung	Anggota
37	RSU Gunung Sawo Temanggung	Anggota
38	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Temanggung	Anggota
39	Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Temanggung	Anggota
40	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung	Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan
41	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung	Anggota
42	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	Anggota
43	Kepala Seksi Kesling dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
44	Ketua HAKLI Kabupaten Temanggung	Anggota
45	Ketua APINDO Kabupaten Temanggung	Anggota
46	Komandan Kodim Temanggung	Anggota
47	Kepala Dinas Kearsipan, Perpustakaan Kabupaten Temanggung	Koordinator Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat
48	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Anggota

49	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung	Anggota
50	Kepala Bidang. Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
51	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
52	Ketua pimpinan Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Temanggung	Anggota
53	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Temanggung	Anggota



